

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan yang terjadi saat ini hingga yang akan datang semakin beragam keperluan usaha. Tempat usaha merupakan kebutuhan yang berperan penting dalam penentuan suatu keberhasilan usaha, salah satu bangunan yang dapat membantu dalam mengembangkan usaha dagangnya adalah ruko (rumah toko).¹ Istilah pada kata rumah dan toko yang bisa disebut ruko adalah bentuk rumah yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal maupun juga sebagai tempat usaha (toko), seperti yang terjadi di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu terdapat salah satu ruko yang menjadi penunjang perekonomian para pelaku usaha dalam memulai usaha.²

Pertumbuhan populasi masyarakat yang terjadi karena kelahiran didalam wilayah maupun melalui kegiatan imigrasi, didukung juga dengan bertumbuhnya aktifitas yang berada dipusat kota menyebabkan terjadinya perkembangan kota makin beragam.³ Keanekaragaman aktivitas yang terjadi pada pusat kota tak luput juga pada Kota Bojonegoro dengan pendapatan utama

¹ Bappedalitbang, (Pertumbuhan Ruko (Rumah Toko) di Kota Probolinggo), <https://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/2016/03/pertumbuhan-ruko-rumah-toko-di-kota-probolingo/>, diakses pada 23 february 2023.

² Bapak SN (Pemilik Ruko), *Wawancara*, Sukosewu, 15 Februari 2023.

³ Husnul Khatimah, "Kajian Kesesuaian Pembangunan Ruko Terhadap Kebutuhan Pasar di Kota Mataram", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* (2013), h. 3.

minyak bumi dan gas.⁴ Bojonegoro terus berbenah mengunggulkan potensi yang ada di Bojonegoro dengan pembangunan besar - besaran seperti pengecoran jalan, pembuatan jembatan – jembatan baru, pembuatan jalan baru pembangunan dan perbaikan gedung – gedung sekolah, pembangunan ulang pasar, dll. Dengan adanya pembangunan berdampak pada penuntasan kemiskinan dan perbaikan tempat tinggal di Bojonegoro.⁵ Maka dengan begitu mampu melahirkan sebuah peluang agar tersedianya bangunan yang bukan dilihat melalui tempat yang nyaman untuk tinggal namun juga melalui posisi yang strategis untuk memulai usaha.

Kegiatan usaha dagang masyarakat yang ada di Indonesia semakin modern tidak perlu lagi ke pasar untuk berdagang sehingga bisa berjualan dari rumah, namun rumah yang kecil tidak memadai untuk dijadikan sebagai tempat usaha karena bisa mengganggu kegiatan dalam rumah. Sehingga pada kelanjutannya bisa menjadikan timbulnya sewa menyewa maupun jual beli dikarenakan seseorang ingin memperoleh ruko incarannya.⁶

Dengan meningkatnya usaha, ruko yang strategis menjadi incaran para pengusaha karena menjadi tempat yang tepat untuk memulai usaha, hingga akhirnya pengusaha melakukan berbagai cara termasuk menyewa kepada

⁴ Djoko Sunarjanto, *et.al*, “Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi”, *Jurnal LEMIGAS ESDM*, vol. 44, no. 1 (2010), h. 1.

⁵ Admin Jatim, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bojonegoro-andalkan-rumah-aladin-entas-kemiskinan-ekstrem> pasarproperti.com, diakses pada 19 februari 2023.

⁶ Husnul Khatimah, (Kajian Kesesuaian Ruko Terhadap Kebutuhan Pasar Dikota Mataram), *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol 9 no 3 (2013), h. 271.

pemilik ruko.⁷ Oleh karena itu para pengusaha yang melakukan sedang sewa menyewa ruko ini berharap agar usaha yang dijalankannya sesuai dengan sesuai dengan lingkungan usahanya. Peluang bisnis yang diperoleh masyarakat melalui ruko menjadi salah satu lahan bisnis usaha bagi masyarakat yang memiliki tanah luas atau rumah kosong yang berada dilokasi tepat guna dibangun tempat jualan prioritas diperuntukkan kepada para pengusaha.

Para pelaku usaha yang membutuhkan ruko namun dengan modal kecil dipermudah dengan adanya ketetapan sistem sewa menyewa ruko, sehingga akad *ijarah* ini adalah sesuatu persetujuan yang dilakukan dua pihak bahkan lebih, dengan batas waktu tertentu salah satu pihak memberi manfaat suatu barang atau jasanya, dengan kesanggupan kedua belah pihak atas upah yang ditetapkan. Pada pusat kota yang menjadi pusat bisnis para pengusaha menjajakan dagangannya. Para pengusaha yang melakukan penyewaan ruko ini mempunyai tujuan agar ruko yang dianggap strategis ini menjadi miliknya sehingga bisa menunjang kemajuan usahanya.⁸

Sewa menyewa atau *ijarah* adalah perjanjian yang digunakan untuk memperoleh manfaat yang diperoleh penyewa dari yang menyewakan sehingga mendapat upah atau gaji yang layak diterimanya tanpa paksaan.⁹ Pada dasarnya

⁷ Dessy Sunarsih, “Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko”, *jurnal*, (2022), h. 2.

⁸ Dessy Sunarsih, “Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko”, vol 1 no 1 (2022), h. 2.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 317.

objek sewa menyewa adalah menggunakan manfaat dari adanya benda (bukan barang). Dilihat dari sisi imbalannya, *ijarah* menyerupai akad jual beli namun sebenarnya berbeda bisa dilihat dari segi objeknya karena *ijarah* mengambil manfaat dari barangnya bukan dari benda tersebut.¹⁰ Maka dari itu sebagai contoh tidak boleh menyewa sarang tawon sebagai sewaan karena sarang tawon yang diambil madunya, karena madu itu benda bukan manfaat. Demikian pula tidak boleh menyewa lahan sawah untuk diambil rumputnya karena rumput bukan manfaat melainkan benda.¹¹

Pada akad *ijarah* terdapat syarat peraturan yang harus dipenuhi sebagai berikut orang yang berhak melakukan akad *ijarah* harus yang memiliki hak *tasharruf* (membelanjakan harta), kegunaan manfaat dari akad *ijarah* dapat diketahui oleh kedua belah pihak, seperti manfaat menempati suatu rumah, manfaat melayani seseorang, manfaat mengajarkan orang lain dengan suatu ilmu dan lain sebagainya, sehingga diketahui upah dari pengguna dalam menerima manfaat, hukum manfaat dalam akad *ijarah* adalah mubah dan tidak sah manfaat yang menimbulkan haram.

Dalam salah satu ayat, umat Islam dianjurkan oleh Allah memakan, menggunakan, mengelola, sesuatu dengan cara yang baik dan Allah mengharamkan kegiatan perdagangan yang tidak baik, Umat islam dianjurkan

¹⁰ Amelia Rahmaniah, (Tinjauan Hukum Islama Terhadap Transaksi Jual beli Intan di Martapura Kalimantan Selatan), *Tahswir* Vol. 3 No 8, (2015), h. 456.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h 317.

untuk melakukan kegiatan transaksi kepada orang lain tanpa adanya paksaan.¹² Apabila pada saat transaksi mengalami kendala maka diperlukan perantara yang dapat membantunya.

Para pelaku usaha yang baru memulai usahanya tak hayal sering mengalami kesulitan dalam menemukan ruko dikarenakan tingginya harga sewa yang menyulitkan para pelaku usaha. Adanya orang lain atau pihak ketiga sebagai penghubung diantara keduanya sehingga mereka saling membutuhkan.

Usaha ketika mengalami kendala pada kondisi tertentu biasanya membutuhkan orang lain yang bisa membantunya biasanya disebut calo. Calo atau samsarah merupakan kegiatan bekerja dengan melakukan kegiatan membantu menunjukan bahkan mencarikan kebutuhan orang lain dengan upah.¹³ Calo yang professional sanggup menyelesaikan tugas dari orang lain secara cepat dan tepat, namun ada juga calo yang melakukan tindakan yang kurang baik menurut agama Islam.¹⁴ Karena dalam agama Islam telah menetapkan aturan dan batasan dalam berdagang bagi pedagang Muslim, semua kegiatan ekonomi yang diakui berhubungan dengan teori kebenaran,

¹² Madjid St Salehah, "Prinsip – Prinsip Asas Muamalah", *Jurnal UNISMUH*, vol 2, no 1 (2018), h 1.

¹³ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonmi dan Perbankan Syariah*, cet.2 (Bandung: kata publishing, 2008) h 585.

¹⁴ Fika Melina, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al Muzayadah)", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 5, No. 1. (2022), h. 100.

keadilan dan keseimbangan sehingga adanya timbal balik yang terjadi dalam hubungan saling menguntungkan.¹⁵

Dalam hal ini seorang yang bisa membantunya adalah calo yaitu orang yang bisa menjual barangnya pada orang lain sehingga setelah barang itu terjual maka orang itu akan mendapat upah sesuai dengan hasil kerja kerasnya.¹⁶ Calo atau makelar memiliki peran sebagai penghubung yang menyambungkan keduanya pembeli dan penjual. Makelar yang sudah lama bekerja dalam bidang ini hanya sekedar menjembatani saja sudah mendapat upah dengan nominal tinggi sehingga pekerjaannya bisa digaransikan.¹⁷

Namun pada kenyataannya dilapangan sering dijumpai makelar yang berbuat curang dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya mengambil profit dari harga yang melebihi harga sebenarnya tanpa sepengetahuan pemilik.¹⁸ Makelar juga ada yang menggunakan barang dagangan untuk disewakan tanpa izin dari pemilik sehingga kejadian tersebut peneliti menerapkan teori *khiyanat* karena perbuatan curang tersebut. yang mana pengalihan hak milik ruko yang semula menjadi pemilik ruko yang dijual justru disewakan pada orang lain.¹⁹ Dengan uang sewa tersebut bisa menjadi pendapatan tambahan agar tidak

¹⁵ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al Kattani, et. El, cet 1 (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 267.

¹⁶ Ebda Setiawan, "KBBI", <https://kbbi.web.id/makelar.html>, diavukses pada 23 februari 2023.

¹⁷ Zaky Yamani, "Calo Percaloan dan Birokrasi", <https://www.dw.com>, diakses pada 20 februari 2023.

¹⁸ Erlina, "Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata Di Pulau Bali", (skripsi – IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2021).

¹⁹ Bapak SN (Pemilik Ruko), *Wawancara*, Desa Sukosewu, 15 februari 2023.

menanggung resiko tinggi saat ruko belum juga terjual.²⁰ Tetapi disisi lain juga uang sewa tanpa izin perlu dikembalikan kepada pemilik karena pada teori *daman* menanggung uang sewa yang dibawa calo harus diganti sebagai bentuk ganti rugi.²¹

Peneliti mengamati transaksi penyewaan tanpa izin yang seharusnya dijual dan juga uang sewa digunakan oleh calo sebagai ceperan tambahan, dengan ini menimbulkan rusaknya amanah dari sang pemilik ruko kepada makelar yang dipercaya untuk menjualkan ruko tersebut. Dengan adanya praktik penyewaan dari makelar ruko ini terdapat kesengajaan tindakan yang mana uang penyewaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tidak disetorkan kepada pemilik ruko sehingga uang masih dimiliki calo ruko. Peneliti berharap agar bisa menjabarkan praktik dan mekanisme yang dilakukan calo sewa menyewa dengan Hukum Ekonomi Syariah secara benar dan tepat.

Disini peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang mana bisa menjadi pelajaran tambahan dalam Praktik Penyewaan Ruko Oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko di Sukosewu Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti berharap agar kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh calo ini tidak terjadi pada kemudian hari atau dilakukan oleh calo lain.

²⁰ Bapak NR (Calo Ruko), *Wawancara*, Desa Sukosewu, 15 februari 2023.

²¹ Bapak SN (Pemilik Ruko), *Wawancara*, Desa Sukosewu, 15 februari 2023.

B. Definisi Oprasional

Pengertian dari definisi operasional adalah definisi dari rumus tentang masalah penelitian dengan tujuan agar persepsi peneliti dengan pihak terkait sama.²² Peneliti menjelaskan isi dalam menjabarkan agar kedepannya tidak menjadi salah pemahaman dalam judul skripsi “Praktik Penyewaan Ruko Oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, oleh karena itu dengan adanya uraian ini peneliti menjabarkan dari berbagai macam kata untuk diajukan sebagai inti skripsi, antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah Ilmu yang menganalisis hukum Islam yang berada di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan agar permasalahan yang bersangkutan terhadap hukum bisnis syariah bisa terpecahkan sesuai ketentuan Allah SWT dan ketentuan rasul-Nya.²³ Hukum Ekonomi Syariah mendalami suatu transaksi baik buruknya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku pada zaman dahulu sampai sekarang.²⁴ Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari tujuan dan sarana manusia

²² Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 287.

²³ Jaih Mubarak, *et.al, Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Bank Indonesia, 2021), h. 3.

²⁴ <https://stisawafa.ac.id/mengenal-jurusan-hukum-ekonomi-syariah/> diakses pada 17 februari 2023.

berhubungan antara sesamanya dengan fungsi kemudahan sesuai dengan hukum Islam. Ada juga pelajaran dalam ilmu ekonomi syariah ialah sebuah ilmu yang dipakai untuk mencapai kesuksesan dan menyebarkannya sesuai dengan hukum agama Islam. Kesuksesan yang akan dijelaskan merupakan semua hal yang memiliki nilai berharga tinggi dengan cara yang benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.²⁵ Sebagai umat Islam sudah seharusnya menggunakan acuan dalam kegiatan bertransaksi menggunakan Hukum Ekonomi Syariah yang benar sesuai ajaran agama Islam, karena aturan didalamnya meliputi kegiatan transaksi keuangan sesuai dalam kitab *al-Qur'an* dan aturan agama Islam yang benar sesuai anjuran agama Islam. Dalam agama Islam Hukum Ekonomi Syariah sering disebut dengan istilah *muamalah*. *Muamalah* menurut arti luas yaitu mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pola perilaku seseorang bermasyarakat diantaranya mengenai kerja, pemerintahan, kekerabatan dan kenegaraan baik itu berbagai macam aturan hukum. Pada makna dari segi *muamalah* dengan intinya sebagai berikut peraturan hukum yang mengatur hak kebendaan yang terjadi antara sesama manusia.²⁶

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.

²⁶ Hasbi Ashidiqiyah, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 3.

2. Calo

Secara umum istilah calo atau makelar sering kita dengar dalam hal bertransaksi yang mana seseorang atau calo yang sering dijumpai dimana ada ditengah-tengah antara penjual dan pembeli sebagai perantara, perantara dalam agama Islam disebut *samsarah* yang memiliki makna pihak yang menghubungkan antara kedua belah pihak dengan menawarkan keahliannya untuk mengurus suatu hal sesuai dengan uang yang diterimanya.²⁷ Pada praktik penyewaan ini istilah *samsarah* masuk dalam judul karena disini terdapat penjabaran yang membahas mengenai calo sebagai peran penting dalam praktik penyewaan tersebut.

3. Ruko

Ruko atau rumah toko merupakan bangunan-bangunan yang berbentuk multifungsi terdiri dari dua lantai hingga tiga lantai dengan fungsi diantaranya terdapat rumah dan tempat jualan (toko). Bagian bawah ruko biasanya digunakan sebagai tempat usaha agar tidak perlu naik turun dalam bertransaksi ada juga yang menggunakannya semacam tempat kantor sementara agar mempermudah keperluan kantor, lantai bagian atas biasanya dimanfaatkan sebagai tempat tidur bahkan bisa juga sebagai gudang penyimpanan tambahan, ruko yang memiliki desain minimalis dan sama dengan ruko lainnya bahkan membentuk sebuah kompleks. Kota-kota

²⁷ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*, (Sumatera Barat: STAIN Batu Sangkar Press, 2014), h. 15.

besar di Indonesia sering dijumpai ruko yang biasanya dihuni warga yang memiliki kecukupan tempat tinggal sekaligus yang sedang menjual dagangannya.²⁸ Pada ruko yang digunakan oleh calo ini hanya satu lantai namun berfungsi sama sebagai tempat usaha sekaligus rumah.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah merupakan salah satu cara agar bisa memulai pada penelitian sehingga dapat meneliti dan membuat daftar masalah sebanyak mungkin yang dapat diprediksi.²⁹ Dengan batasan agar tidak meluas suatu penjabaran permasalahan, ditulis dengan kalimat deklaratif (pemberitahuan).³⁰ Peneliti kali ini ingin menjelaskan latar belakang sesuai penjelasan yang peneliti buat diatas, sehingga peneliti dapat mendefinisikan adanya berbagai macam permasalahan diantaranya sebagai berikut;

1. Status ruko dalam penyewaan kurang jelas karena ruko bukan milik pribadi.
2. Sebagai pengguna ruko harus siap pindah jika sewaktu – waktu di minta pindah oleh si pemilik ruko meski sudah membayar uang sewa.
3. Sewa menyewa merugikan salah satu pihak karena yang menyewa ruko dapat mengambil hak ruko sewaktu – waktu oleh pemilik ruko.

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ruko> diakses pada 17 februari 2023.

²⁹ Nurul Ilmiyah, *Mudahnya Memahami Metode Penelitian, et.al*, (Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021), h. 44.

³⁰ Agus Sholahudin Shidiq, *et.al, Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bojonegoro: Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023), h 12.

4. Penggunaan hak ruko selama ruko digunakan membuat rugi pengguna sewa ruko karena ketidak tahuan sang pemilik ruko.
5. Adanya penyalahgunaan hak ruko bagi calo untuk keuntungan pribadi.

Batasan masalah yang peneliti buat untuk mengidentifikasi masalah peneliti membatasi hanya pada Praktik Penyewaan Ruko Pada Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah tersebut hanya berfokus kepada calo yang menggunakan hak penyewaan ruko untuk keuntungan pribadi dalam hak pemilik ruko.

D. Rumusan Masalah

Penelitian kali ini rumusan masalah merupakan uraian proses peneliti untuk menjelaskan kelanjutan dari identifikasi dan batasan masalah pada sebelumnya, untuk mencari jawaban melalui kegiatan penelitian.³¹ Dengan penjabaran diantara rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik menyewakan ruko dan mengambil keuntungan tanpa izin pemilik ruko di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menyewakan ruko secara sepihak di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro?

³¹ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 23.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penjelasan mengenai suatu pencapaian yang dilakukan pada saat berlangsungnya masalah dan penentu arah sebuah penelitian agar sebuah penelitian bisa mencapai hasil yang diinginkan.³²

Maksud dan harapan peneliti diantaranya:

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendiskripsikan praktik menyewakan ruko dan mengambil keuntungan tanpa izin pemilik
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menyewakan ruko secara sepihak di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian bertujuan untuk mempertegas isi uraian pada masalah yang diteliti agar bisa bermanfaat dari berbagai hal diantaranya baik dari segi teoritis maupun praktis dengan jawaban melalui penelitian secara mendalam, hasil dari penelitian ini semoga bisa bermanfaat dengan baik untuk semua hal.³³

1. Kegunaan teoritis

Pada pengembangan berbagai macam ilmu ini harapan peneliti semoga bermanfaat khususnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah tentang sewa-menyewa ruko. Yang mana itu bisa melengkapi, membangun,

³² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 48.

³³ Syafarida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bojonegoro: KBM INDONESIA, 2021), h. 3.

memperkuat dan melengkapi hasil sebelumnya. Dengan kegiatan penelitian ini peneliti juga semoga bisa membantu menjelaskan sebuah informasi dan menambah sebuah pengetahuan khususnya tentang penyewaan ruko oleh calo yang mana tanpa seizin pemilik ruko. Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh peneliti semoga dapat menambah sumber pengetahuan atau referensi kajian terkait dengan informasi praktik penyewaan. Sehingga yang mana dari hasil penelitian yang peneliti buat ini diharapkan semoga bisa menjadi sebagai contoh bahan acuan atau referensi oleh peneliti lain pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.³⁴

2. Kegunaan praktis

Pada hasil penulisan yang peneliti buat ini diharapkan oleh peneliti berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan maupun dalam berbagai hal, meliputi:

a. Bagi Penulis

1. Memperoleh sebuah pengalaman belajar baru yang secara langsung dengan penelitian yang mendasar dalam memecahkan permasalahan ini.
2. Menambah penafsiran dan keahlian untuk melakukan penelitian, menganalisa masalah dan menyimpulkan sebuah temuan.

³⁴ Siti Badriyah, "Mengenal Manfaat Teoritis dan Praktis Dalam Karya Ilmiah", <https://www.gamedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/>, diakses pada 20 februari 2023.

3. Menjadikan sebuah tambahan pengetahuan baru yang kelak berguna ketika berada dilingkungan kehidupan masyarakat.
 4. Sebagai pengetahuan ilmu baru mengenai tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyewaan ruko oleh calo yang menyewakan ruko tanpa izin pemilik ruko.
- b. Bagi Akademisi
1. Mendapat hal baru dengan sisi teori Hukum Ekonomi Syariah khususnya terhadap sewa menyewa ruko.
 2. Menambah pengetahuan tentang pegangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya terhadap sewa menyewa ruko.
 3. Melibatkan lembaga penelitian terutama kampus.
 4. Menjadi pengetahuan hal baru dalam memutuskan putusan pada jasa menurut ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat
1. Memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang penyewaan ruko oleh calo tanpa izin pemilik ruko dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
 2. Menjadi rujukan bagi masyarakat umum yang ingin mengkaji terkait penggunaan jasa calo penyewaan ruko oleh calo tanpa izin pemilik ruko.³⁵

³⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV Manhaji, 2016) h. 13.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya tulis yang sudah dibuat seseorang pada sebelumnya. Pada penelitian ini merupakan karya murni dari penulis yang membahas tentang Praktik Penyewaan Ruko Oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Agar hasil karya ini menjadi penelitian yang bersifat murni sehingga dibutuhkan pedoman hasil karya pendahulu sebagai acuan dan rujukan untuk menggambarkan kemurnian dari penjabaran akhir hasil karya dan juga lancar dalam pengecekan keaslian karya. Peneliti menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah diteliti orang lain sebelumnya namun masih berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

IDENTITAS KARYA TULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
Skripsi, Desi Seprilia tahun 2019 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Metro. ³⁶	Penambahan Bangunan Objek Sewa Di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan	Skripsi ini yang berisi penggunaan bangunan tambahan tanpa izin yang mana penyewa ruko menyalahi aturan dalam	Persamaan dalam skripsi ini ada pada ruko yang disewakan sama terjadinya curang, sedangkan diperbedaan keduanya ada pada si pelaku ruko pada

³⁶ Desi Seprilia, "Penambahan Bangunan Objek Sewa Di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro" (Skripsi – IAIN Metro, Metro, 2019), h 56.

	n Metro Barat Kota Metro”	kesepakatan antara keduanya karena sebelumnya setuju dengan ukuran bangunan yang telah disepakati namun setelah berlangsungnya waktu bangunan dirubah ukurannya tanpa izin pemilik ruko	penelitian yang diteliti adalah orang ketiga atau calo sedangkan pada skripsi pemiliknya langsung.
Skripsi, Erlina tahun 2021 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palangkaraya ³⁷	Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata Di Pulau Bali	Calo di tempat wisata bali yang banyak diminati para pengunjung itu memberi kesempatan calo untuk mendapatkan pengambilan upah melebihi harga (<i>mark up</i>) yang tertera dalam program wisata dimana dapat menjadi tambahan bagi para calo untuk memenuhi kebutuhan hidup	Persamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas calo dalam jasanya, dengan usaha untuk mencari pendapatan tambahan secara tidak resmi dari pemilik. Perbedaannya ada pada penelitian erlina ini membahas tentang menambah pendapatan dengan “ <i>mark up</i> ”perjalanan wisata dipulau bali, sedangkan peneliti menjelaskan penambahan pendapatan dengan menyewakan ruko tanpa izin dari pemilik ruko.

³⁷ Erlina, “Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata Di Pulau Bali” (Skripsi – IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2021), h 134.

<p>Skripsi. Moh shofiyullah diujikan pada tahun 2017 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Sunan Giri Bojonegoro³⁸</p>	<p>Analisis Praktik Kerja sama Bagi Hasil Antara Penyewa Stan Makanan Dengan Pengelola Go Fun Bojonegoro Theme Park Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>Penyedia penyelenggara acara makanan selaku penyelenggara acara Go fun Bojonegoro memberikan peluang usaha bagi para umkm untuk mengenalkan usaha yang berada disekitar area Go fun Bojonegoro dengan sistem kerja sama sehingga memperoleh keuntungan yang bisa diambil dengan cara bagi hasil antara keduanya pengguna dengan pengelola acara Go fun Bojonegoro</p>	<p>Persamaan antara skripsi ini ada pada sistem akad <i>ijarah</i> sewa menyewa lahan untuk digunakan sebagai lahan usaha bagi yang membutuhkan. Perbedaannya ada pada sistem bagi hasil yang diterapkan, penjelasan dari penulis masih bisa dikomunikasikan untuk membahas sistemnya namun pada peneliti sistem bagi hasil tidak dibicarakan dengan pemilik bahkan tidak disetorkan kepada pemilik.</p>
<p>Skripsi dari Sitakara Ayuhita diujikan pada tahun 2018 dari Program Studi Hukum Universitas</p>	<p>Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko</p>	<p>Adanya pelanggaran kesepakatan pada kedua belah pihak menyalahi aturan pada perjanjian antara keduanya dalam</p>	<p>Persamaan antara kedua skripsi ini ada pada objek yang dipermasalahkan yaitu ruko yang mana menjadi hal yang dibutuhkan banyak orang dalam</p>

³⁸ Moh. Shofiyullah, "Analisis Praktik Kerja sama Bagi Hasil Antara Penyewa Stan Makanan Dengan Pengelola Go Fun Bojonegoro Theme Park Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi – UNU Sunan Giri Bojonegoro, Bojonegoro, 2017), h 1.

<p>Muhammadiyah di Surakarta³⁹</p>	<p>(Rumah Toko)”</p>	<p>hal sewa menyewa akibatnya menjadi sebuah kerugian dalam sewa menyewa tersebut.</p>	<p>menjalankan usaha, perbedaannya disini penulis ada pada penerimaan pemasukan yang mana penyewa tidak dapat uang sewa sedangkan pada penelitian yang diteliti mendapatkan uang sewa namun si calo yang menyewakan tidak memiliki hak penuh uang pada ruko tersebut.</p>
<p>Skripsi dari Dea Liani tahun 2020 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.⁴⁰</p>	<p>Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Dengan menggunakan Jasa Perantara Di Desa kertak Hanyar di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”</p>	<p>Perjanjian sewa menyewa sebuah kontrakan yang mana terjadi sebuah perjanjian yang menimbulkan lebih dari satu kesepakatan yaitu perjanjian pihak jasa perantara dengan pihak yang menyewa dan juga pihak pemilik rumah dengan pihak jasa perantara.</p>	<p>Persamaan pada skripsi dengan peneliti ada pada sewa menyewa dan objek yang digunakan bukan milik calo. Untuk perbedaan ada pada objek yang digunakan antara ruko dengan bangunan tempat tinggal.</p>

³⁹ Sitakara Ayu Hita, “Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Rumah Toko)”, (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018), h 67.

⁴⁰ Dea liani, “Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Dengan Jasa Perantara Di Desa kertak Hanyar di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar” (Skripsi—UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2020). h. 1.

H. Kerangka teori

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Praktik Penyewaan Ruko oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerangka teori yang digunakan peneliti diantaranya;

1. Sewa menyewa (*Ijarah*)

Ijarah yang bermakna proses tujuan terjadinya para pihak melakukan janji, salah satu ada pihak sebagai pengguna jasa/barang dan pihak lain yang penyedia barang/jasa dibutuhkan.⁴¹ Pada teori ini sesuai dengan judul yang peneliti pilih karena terdapat kegiatan yang berkaitan dengan *ijarah* tersebut.

a. Rukun dan Syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. *Mustajir* (penyewa) dan *mujir* (pemilik) maksudnya para pihak yang akan melaksanakan akad baik itu jasa barang sewa atau upah tenaga diantara keduanya.
2. *Shighat* dalam ijab kabul antara kedua belah pihak harus mudah dipahami dan jelas maksud dan tujuan diantara keduanya.

⁴¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 3.

3. *Ujrah* atau bayaran dalam akad jelas dan mudah dimengerti besar kecilnya upah jasanya.
4. Menyewakan barang atau sesuatu kegiatan yang akan dikerjakan dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan kegunaannya, dapat diserahkan, bukan yang dilarang agama, dapat awet atau kekal ketika waktu disewakan.⁴²

2. Calo / Makelar (*Samsarah*)

Makelar dalam pengertianya adalah perantara pedagang kecil kepada pedagang besar atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memberikan kemudahan jual beli. Kehadiran seorang makelar ditengah masyarakat yang mana zaman sekarang serba modern sangat dibutuhkan untuk membantu memudahkan bisnis baik dalam industri, perdagangan, pertanian, perkebunan dan lain lain.⁴³ Karena ada beberapa orang yang tidak pandai dalam kegiatan tawar menawar, belum begitu paham langkah menjual atau membeli kebutuhan yang dibutuhkan, atau memiliki kesibukan sehingga keterbatasan waktu untuk mencari atau berhubungan secara langsung dengan para penjual dan pembeli.⁴⁴ Pada penelitian yang diteliti terdapat seorang calo yang menyewakan ruko kepada orang lain

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h 117.

⁴³ Iza Hanifudin, "Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran" Sumatra barat, STAIN Batu Sangkar Press, 2014.

⁴⁴ ST Fatimah,"Analisis Praktik Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar", <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id>, diakses pada 23 februari 2023.

bukan milik sendiri tetapi milik orang lain Bapak SN yang diberi amanah untuk menjualkan.

3. *Daman*

Daman/Kafalah memiliki makna sama yaitu jaminan, secara terminologis adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun yang akan datang.⁴⁵

4. *Khiyanat*

Khianat berasal dari bahasa arab *al-Khiyanah* diartikan dengan khianat, ketidakjujuran, hal yang tidak dapat dipercaya.⁴⁶ Khianat juga dapat berbentuk kebohongan serta juga dapat berbentuk melanggar janji atau ingkar janji.

I. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti ini merupakan sebuah cara, langkah dan pengenalan yang digunakan untuk memperoleh berbagai macam keperluan isi data dari semua data agar mencapai tujuan peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁷ Sehingga dari semua data yang diperoleh lalu

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Khanif, 2009), h. 239.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 377.

⁴⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: 1993), h. 5.

disimpulkan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.⁴⁸ Pada pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya melakukan analisa guna mengungkapkan informasi permasalahan baru atau menciptakan pemahaman kedepannya yang lebih baik terhadap suatu topik atau tema dalam permasalahan yang timbul.⁴⁹ Sehingga peneliti bisa menguraikan permasalahan tentang Praktik Penyewaan Ruko Oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti mencoba memadukan metode dengan kejadian sebenarnya agar peneliti bisa menjabarkan penulisan seperti uraian dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan untuk memperoleh data kali ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana pengertian dari *field reseach* adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam yang ditujukan kepada suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sehingga penelitian yang dilakukan ini membutuhkan pengamatan secara langsung dilapangan agar bisa mendapat data dan gambaran secara akurat mengenai berbagai macam kebutuhan tentang latar belakang permasalahan baik secara individu maupun secara kelompok.⁵⁰

⁴⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, cet. ke 9, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2005), h. 52.

⁴⁹ Anwar Hidayat, "Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh", dalam <https://www.statistikian.com>, diakses pada 23 februari 2023.

⁵⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

Dengan penelitian lapangan peneliti mencoba menjadikan jenis penelitian ini untuk mendapat penjelasan mengenai berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang berada di lapangan yang berhubungan tentang Praktik Penyewaan Ruko oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Sumber data adalah bagian penting dari peneliti untuk menjadi rujukan atau tujuan dari mencari data agar bisa menghasilkan keakuratan data. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan penjelasan diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan gambaran data secara langsung agar menjadi jawaban dalam sebuah penelitian pada umumnya data ini diperoleh dari pengamatan yang berada dilapangan.⁵¹ Data yang diperlukan dalam penelitian ini bisa diambil dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada pemilik ruko, calo penyewa ruko, dan pengguna ruko. Sehingga pada hasil dari kegiatan wawancara tersebut dapat ditemukan data yang menjadi tujuan dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan

⁵¹ Ismail Suardi, "Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah" (Yogyakarta: Gawe Buku), h 266.

yang peneliti ajukan untuk memperoleh hasil data yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada saat melakukan wawancara tersebut dapat dipahami adanya permasalahan yang timbul dari calo yang bernama Bapak NR dengan menyewakan sebuah ruko pada Mas IM yang mana keduanya sedang melakukan transaksi sewa menyewa yang dapat menimbulkan masalah tidak sahnya akad didalamnya karena penyewaan ruko tanpa izin tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber informasi terdahulu dari para peneliti sebelumnya sehingga informasinya dapat peneliti gunakan untuk membuat data penelitian sesuai kebutuhan peneliti.⁵² Data sekunder seperti artikel, buku, jurnal, kitab-kitab fikih, klasik dan kontemporer, paper ilmiah, surat kabar dan sumber ilmiah dari internet.⁵³ Yang membahas tentang *ijarah*, *simsarah*, *khiyanah* dan *daman* bertujuan agar penyewaan yang dilakukan oleh calo atau makelar bisa diperbaiki sesuai ajaran dalam agama Islam secara benar.

3. Sifat Penelitian

Yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mana pada penelitian ini berharap bisa menggambarkan

⁵² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 41.

⁵³ Agus Sholahudin Shidiq, *et.al, Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Adab Universitas Sunan Giri(UNUGIRI)*, (Bojonegoro:, UNUGIRI,2023), h. 28.

bahkan mendeskripsikan bagaimana kondisi atau kejadian yang sebenarnya terjadi sehingga peneliti bisa menganalisa kejadian tersebut sesuai dengan teori-teori yang peneliti pelajari.⁵⁴ Dengan menerapkan kualitatif maka kumpulan data yang ada pada kejadian maka peneliti mendapatkan pelengkap dari hasil penelitiannya.⁵⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam teknik dalam pengumpulan data yang secara nyata (*riil*) salah satunya penelitian lapangan secara langsung karena bisa berinteraksi dengan data yang dibutuhkan dalam mengisi permasalahan tersebut dengan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara.⁵⁶

a. Observasi

Observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan terbuka atau terselubung yang memerlukan pencatatan agar mudah untuk mendapat bagian informasi di tempat sasaran penelitian.⁵⁷ Juga merupakan bagian dari pengumpulan data yang sudah dikumpulkan dengan catatan lapangan agar bisa menjadi data yang

⁵⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2021), h. 22.

⁵⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

⁵⁶ John W Creswell, *Research Design*, (Jakarta: genta buana, 2014). h. 15.

⁵⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal At-Taqaddum*, vol.8, No.1, (Juli, 2016), h. 42.

diperlukan dalam judul yang berkaitan dengan praktik penyewaan ruko oleh calo tanpa izin dari pemilik ruko tersebut.⁵⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang bisa menjadi suatu bukti terhadap informasi dengan usaha untuk memperoleh data dengan berinteraksi pada narasumber.⁵⁹ Responden yang bersedia saya wawancarai untuk memenuhi data dalam masalah ini antara lain pemilik ruko, makelar ruko dan pengguna ruko.

c. Dokumentasi

Pada penelitian lapangan yang mana peneliti membutuhkan informasi berbentuk dokumentasi ini sehingga peneliti mengumpulkan info melalui gambaran umum dalam proses praktik penyewaan ruko oleh calo tersebut melalui foto, catatan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.⁶⁰ Peneliti menggunakan teknik ini agar bisa mengetahui lokasi pemilik ruko, perbincangan perjanjian sewa menyewa sehingga sampai menimbulkan permasalahan dan solusi dalam akad penyewaan tersebut.

⁵⁸ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h. 119.

⁵⁹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9, (Januari-Juni, 2016), h. 6.

⁶⁰ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h. 124.

J. Sistematika pembahasan

Pada penelitian kali ini peneliti membutuhkan sistematika pembahasan skripsi ini agar orang lain bisa mengerti tentang apa yang peneliti buat.⁶¹ Peneliti juga membuat sebuah uraian suatu sistem tentang pembahasan yang mudah dan ringkas dibawah ini dengan jumlah yang akan peneliti buat sejumlah lima bab yang mana pada tiap bab berisi penjelasan tentang penulisan peneliti tentang judul yang peneliti buat agar bisa menjadi jelas dan mudah dibaca skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, peneliti menguraikan berbagai macam aspek yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga mencakup semua kebutuhan yang dapat menunjang pembahasan mengenai permasalahan dalam judul yang peneliti buat yaitu definisi istilah tentang Praktik Penyewaan Ruko Oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

⁶¹ Fajarudin Akhmad, "Sistematika Pembahasan", https://www.academia.edu/32217964/SISTEMATIKA_PEMBAHASAN_3, diakses pada 12 juli 2023.

Bab II Kerangka Teoritis, disini peneliti menjelaskan berbagai macam teori yang digunakan maka bab ini menjelaskan beberapa teori hukum fiqih yang mana terdapat sejumlah empat teori, diantaranya ada teori *ijarah*, *Samsarah*, *Khiyanat* dan *ḍaman*.

Dengan penjabaran yang pertama adalah pengertian *ijarah*. Kedua adalah pengertian *Samsarah*, Ke tiga pengertian *khiyanat*, Ke empat pengertian *ḍaman*.

Bab III Deskripsi Lapangan, dari deskripsi ini peneliti memberikan uraian secara umum tentang bahan penelitian, mekanisme dan praktik sewa menyewa ruko oleh calo tanpa izin pemilik ruko.

Bab IV Menjelaskan mengenai temuan dan analisis Praktik Penyewaan Ruko oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah guna menjawab pertanyaan rumusan masalah.

Bab V Penutup, peneliti memberikan uraian yang berisi tentang kesimpulan dan saran mencakup semua bab, berisi tentang Praktik Penyewaan Ruko oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.